

## **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Pangkep Tahun 2023**

Husnun Nailah<sup>1\*</sup>, Mukhammad Idrus<sup>2</sup>, Nuraisyiah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\*E-mail Korespondensi: husnunnailahh@gmail.com

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 26-08-2025*

*Revision: 08-09-2025*

*Published: 08-09-2025*

---

### **DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i1.255**

---

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep dengan acuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi belum terlaksana optimal karena keterbatasan keterbukaan informasi, dokumentasi, dan pelibatan publik. Sebaliknya, akuntabilitas berjalan cukup baik melalui penyusunan RKAS di ARKAS, pembelanjaan di SIPLah, serta pelaporan pada SIMBOS, meskipun keterlibatan pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak tersedianya data lengkap tahun 2023 yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bernilai orisinal karena memberikan evaluasi praktis atas pengelolaan Dana BOS dan mendorong peningkatan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

**Kata Kunci:** transparansi, akuntabilitas, dana BOS

### **A B S T R A C T**

*This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the management of BOS funds at SMK Negeri 2 Pangkep, referring to Ministry of Education and Culture Regulation No. 63 of 2022. Using a descriptive qualitative approach through interviews and documentation, the study found that transparency has not been fully implemented, as shown by limited information disclosure, weak documentation, and lack of public involvement. Meanwhile, accountability is relatively well applied through RKAS preparation in ARKAS, procurement via SIPLah, and reporting in SIMBOS, although stakeholder engagement remains limited. The main limitation is the unavailability of complete 2023 data as the focus of analysis. This research provides practical evaluation of BOS fund management and highlights the need for more transparent, accountable, and participatory governance in school.*

---

### **Acknowledgment**

**Key word:** transparency, accountability, BOS funds

## PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pendidikan memegang peran penting sebagai wujud komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pendidikan diakui sebagai pondasi utama pembangunan nasional yang kokoh. Konteks ini menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia suatu bangsa sangat tergantung pada sistem pendidikan yang diimplementasikan. Keselarasan antara tujuan pendidikan dengan pelaksanaannya di masyarakat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut (Nurnaningsih, et al. 2023).

Pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas, regulasi, dan kebijakan yang mendukung, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengalokasikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan melalui laman resmi kemenkeu.go.id, pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 608,3 triliun, mencerminkan komitmen untuk mempertahankan alokasi 20%. Salah satu program yang menerima dana tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta menambah fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan sistem pengelolaan dan pelaporan Dana BOS di masing-masing sekolah (Wele & Mildawati, 2022).

Dana BOS harus dikelola secara fleksibel, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaannya kepada masyarakat dan pemerintah (Widiana, et al 2022). Pemerintah terus menyempurnakan regulasi pengelolaan Dana BOS, yang terlihat dari pembaruan petunjuk teknis setiap tahun. Pada 2023, pengelolaan Dana BOS mengacu pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 dan pembaruannya dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023.

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1), pengelolaan dana pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Haqiqi & Nugraha, 2019). Artinya, baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat wajib dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana BOS, sebagai salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah, memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan di Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Musfirah, Nurlaila, & Nasution, 2024). Namun, masih sering ditemukan penyimpangan seperti pemalsuan laporan honor, kwitansi fiktif, dan ketidakjelasan informasi penggunaan dana di papan pengumuman sekolah. Praktik-praktik ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan Dana BOS.

Kasus penyalahgunaan Dana BOS di salah satu sekolah di Pangkep, Sulawesi Selatan, melalui manipulasi laporan keuangan dan pemalsuan data, menunjukkan lemahnya transparansi dan potensi penggelapan anggaran pendidikan. Minimnya pengawasan menyebabkan dana yang seharusnya menunjang kualitas pendidikan justru diselewengkan. Hal ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang akuntabel agar Dana BOS tidak menjadi celah korupsi. Menurut Nurnaningsih et al., (2023), pengelolaan Dana BOS yang baik tidak hanya memastikan penggunaan dana secara tepat, tetapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi kegiatan sekolah. Transparansi dalam pelaporan keuangan akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, serta membantu pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan bendahara lebih terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan.

SMK Negeri 2 Pangkep, yang terletak di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, merupakan salah satu sekolah yang menerima alokasi Dana BOS cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengelolaan keuangan di sekolah ini guna menilai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang mekanisme pengawasan dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pengelolaan dana pendidikan secara transparan.

**Tabel 1. Kebijakan BOS Tahun 2023**

No	Biaya Jenjang Pendidikan per Siswa	Jumlah (Rp)
1	Sekolah Dasar (SD)	900.000

No	Biaya Jenjang Pendidikan per Siswa	Jumlah (Rp)
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.100.000
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.500.000
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.600.000
5	Sekolah Luar Biasa	3.500.000

sumber: KemdikbudRistek (2023)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa alokasi Dana BOS untuk Kabupaten Pangkep pada tahun 2023 ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, termasuk untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Setiap siswa di SMK, termasuk di SMK Negeri 2 Pangkep, memperoleh alokasi dana sebesar Rp1.600.000,00 per siswa yang dibagi menjadi 2 tahap. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan data jumlah siswa di SMK Negeri 2 Pangkep pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.251 siswa. Dengan alokasi Dana BOS sebesar Rp1.600.000,00 per siswa, total Dana BOS yang diterima oleh sekolah ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah siswa tersebut dengan nilai alokasi dana per siswa.

Rincian jumlah Dana BOS berdasarkan tahapan pencairan, termasuk jumlah siswa penerima, besaran dana per siswa, serta total dana yang diperoleh pada setiap tahap, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut, yang bersumber dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 2 Pangkep Tahun 2023:

**Tabel 2. Jumlah Dana BOS per Tahap SMKN 2 Pangkep Tahun 2023**

	Jumlah Siswa	Dana per Siswa (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahap 1 50%	1.251	800.000	1.000.800.000
Tahap 2 50%	1.251	800.000	1.000.800.000
Jumlah		1.600.000	2.001.600.000

sumber: RKAS Dana BOS SMK Negeri 2 Pangkep

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa total Dana BOS yang diterima oleh SMK Negeri 2 Pangkep pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.001.600.000,00. Dana ini menjadi anggaran yang dikelola oleh sekolah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan kegiatan pembelajaran, pembayaran honorarium guru honorer, serta kebutuhan administratif lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi dapat mendukung tujuan pendidikan secara optimal serta memenuhi prinsip pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Pangkep Tahun 2023”, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep tahun 2023 sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Variabel yang diteliti adalah transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen, serta pengelolaan Dana BOS sebagai variabel dependen. Subjek penelitian adalah operator Dana BOS SMK Negeri 2 Pangkep. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan wawancara dengan subjek, mengumpulkan dan menelaah dokumen penting seperti RKAS, dan laporan realisasi. Selanjutnya menganalisis kesesuaian antara dokumen dan hasil wawancara, menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, menyusun hasil dan kesimpulan, serta memberikan saran.

## **HASIL**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan data yang sesuai dengan tahun kajian. Fokus penelitian ditujukan pada pengelolaan Dana BOS tahun 2023, namun dokumen realisasi tahun tersebut tidak dapat diakses melalui aplikasi ARKAS dan SIMBOS akibat kendala teknis dan terbatasnya akses dari pihak sekolah. Sebagai alternatif, pihak sekolah memberikan laporan realisasi Dana BOS tahun 2024 untuk menggambarkan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Meskipun tahun data tidak sepenuhnya sesuai dengan fokus penelitian, laporan tersebut tetap dijadikan sebagai bahan pendukung dengan catatan interpretatif khusus.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam menilai validitas hasil dan kesimpulan penelitian. Diharapkan keterbatasan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya agar lebih optimal dalam mengakses data sesuai fokus waktu studi, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendalam.

**Tabel 3. Transparansi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022**

No.	Indikator	Penerapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Ketersediaan informasi yang mudah diakses mengenai pengelolaan hingga pertanggungjawaban dana BOS		✓	Tidak ada informasi mengenai penggunaan Dana BOS di media sekolah
2	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan		✓	Tidak ditemukan adanya dokumentasi kegiatan pada saat proses penyusunan RKAS

Sumber: Penulis, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, indikator transparansi pada pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep menunjukkan bahwa implementasinya tidak sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, sekolah belum secara aktif menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Tidak terdapat media publikasi seperti papan informasi sekolah yang menampilkan rekapitulasi penggunaan Dana BOS secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih bersifat pasif dan terbatas hanya pada pihak-pihak tertentu yang secara langsung meminta laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi secara rutin kepada seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun terdapat klaim bahwa pihak sekolah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait Dana BOS, namun tidak tersedia bukti dokumentasi yang dapat memverifikasi keterlibatan tersebut, seperti daftar hadir rapat, notulen, atau dokumentasi visual kegiatan. Ketiadaan dokumen pendukung ini menjadikan proses tersebut tidak dapat diverifikasi secara administratif, sehingga penerapannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas yang kuat sesuai dengan pedoman pengelolaan dana BOS.

**Tabel 4. Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS**

No	Indikator	Penerapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Perencanaan dan penganggaran Dana BOS disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS	✓		RKAS disusun untuk satu tahun anggaran

No	Indikator	Penerapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
2	Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah		✓	Tidak ada dokumentasi kegiatan pada saat proses penyusunan RKAS
3	Hasil Penyusunan dokumen RKAS diinput/dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian	✓		RKAS diinput ke dalam aplikasi ARKAS yang telah disediakan Kementerian

Sumber: Penulis, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4, perencanaan dan penganggaran Dana BOS di sekolah menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang dievaluasi, dua indikator telah sesuai, sementara satu indikator tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Penyusunan dan penganggaran Dana BOS telah dilakukan untuk satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS, dan hasil penyusunannya telah diinput ke dalam ARKAS yang disediakan oleh Kementerian. Namun, pada indikator kedua, yaitu penyusunan dokumen RKAS melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah, tidak ditemukan bukti dokumentasi seperti foto atau berita acara yang menunjukkan bahwa rapat tersebut benar-benar dilaksanakan.

**Tabel 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOS**

No	Indikator	Penerapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOS yang telah diinput pada aplikasi yang telah disediakan kementerian.	✓		Seluruh transaksi dilakukan melalui aplikasi.
2	Setiap penggunaan Dana BOS oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.	✓		Seluruh transaksi dilakukan melalui aplikasi disertai dengan bukti pendukung.
3	Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput ke dalam aplikasi.	✓		Seluruh transaksi juga dicatat ke dalam aplikasi ARKAS

Sumber: Penulis, 2025 (Data diolah)



Berdasarkan Tabel 5 mengenai pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, seluruh indikator dinyatakan sesuai. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, sekolah telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, di mana Dana BOS digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAS. Setiap transaksi dicatat secara rinci dan sistematis ke dalam aplikasi ARKAS, dan dalam proses belanja sekolah juga memanfaatkan platform SIPLah sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi ini menciptakan sistem penatausahaan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Data transaksi yang tercatat di ARKAS selanjutnya disinkronkan ke dalam sistem SIMBOS, yang berperan sebagai media verifikasi dan pemantauan oleh Dinas Pendidikan. Dengan demikian, SIMBOS tidak digunakan untuk pencatatan langsung oleh sekolah, melainkan sebagai sarana bagi dinas untuk melihat dan memverifikasi seluruh data yang telah dilaporkan melalui ARKAS.

**Tabel 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS**

No	Indikator	Penerapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS disusun berdasarkan hasil pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS.	✓		Sekolah telah melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan berdasarkan hasil pelaksanaan dan penatausahaan.
2	Laporan pertanggungjawaban dana diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui aplikasi.	✓		Seluruh laporan diverifikasi melalui aplikasi SIMBOS.

Sumber: Penulis, 2025 (Data diolah)

Dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, sekolah telah menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran dan penatausahaan Dana BOS. Laporan tersebut dilengkapi dengan bukti pendukung yang terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh pihak berwenang. Proses verifikasi dan validasi laporan dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui sistem SIMBOS, sehingga menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkep telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Sekolah menunjukkan komitmen dan upaya maksimal dalam memastikan



bahwa setiap tahapan pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Meskipun begitu, dokumentasi terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana BOS masih perlu ditingkatkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi di SMK Negeri 2 Pangkep belum berjalan optimal. Keterbukaan informasi masih sangat terbatas, dengan minimnya dokumentasi serta tidak adanya pelibatan publik secara nyata dalam proses perencanaan maupun pelaporan penggunaan dana. Beberapa dokumen penting terkait Dana BOS tahun 2023 tidak dapat diakses melalui aplikasi SIMBOS maupun secara fisik di sekolah, dan tidak ditemukan publikasi realisasi anggaran di papan pengumuman atau media informasi sekolah. Sementara itu, prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan cukup baik. Dana BOS dikelola oleh tim sekolah dan digunakan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan transaksi yang dicatat secara rinci dalam ARKAS serta dilakukan melalui platform SIPLah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penginputan, pembelanjaan, hingga pelaporan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun sebagian besar masih dikerjakan oleh satu orang operator. Sistem pelaporan melalui SIMBOS telah terintegrasi dengan baik sebagai sarana verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Namun demikian, dokumentasi terkait keterlibatan pemangku kepentingan masih kurang dan perlu ditingkatkan agar proses pengelolaan Dana BOS tidak hanya akuntabel, tetapi juga partisipatif dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haqiqi, F., & Nugraha, B. A. R. (2019). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Bos di SDN 11 Sendanu Darulihnan. *Jurnal Elektronik Riset Ekonomi Bidang Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 235–245. <http://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/article/view/7%0Ahttp://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/article/download/7/7>
- KemdikbudRistek. (2023). Keputusan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana BOSP pada TA 2023. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>, 1–11292. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E

- Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya*, 7(2), 1848–1863.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1717>
- Muthmainnah, Jayengsari, R., & Nitami, Y. A. (2024). Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Kepada Orang Tua Asuh Terhadap Keputusan Ber-Zis. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 234–255.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i3.36>
- Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., Muhammadong, & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 221–235.  
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Puteri, N. D., Putricia, N. D., Arsyanti, K., Putricia, N. D., Hakim, L., & Pratiwi, V. (2025). Analisis Kelayakan Butir Soal Pada Handout Akuntansi Keuangan Dana Kas Kecil Berbasis E-Book Menggunakan Software Anates. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 205–214.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.108>
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Wele, M. Y. E., & Mildawati, T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporanpertanggungjawaban Keuangan Terhadappengelolaan Anggaran Dana Bos. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1–19.
- Widiana, N. A., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174.  
<https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>